



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

Tahun 1980 Seri C Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 9 TAHUN 1979

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan penyesuaian usaha pertukaran dana guna membiayai pembangunan dimaksud ;

(2)

- b. bahwa untuk kepentingan Pembinaan dan Pengawasan Tehnis Pelaksanaan Pungutan Daerah - perlu diwujudkan dan dikembangkan hubungan fungsional Dinas Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I ;
- c. bahwa berhubung dengan itu dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna Dinas - Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebagai aparat pemupukan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Pemalang maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tersebut dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah .
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 - Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 - Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, - Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 7/7/39-26 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I ;
6. Edaran Menteri (3)

6. Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD, 7/36/17 tentang Penegasan terhadap Fungsi Dinas Pendapatan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - KUPD.7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor OP.194/1979 tanggal 12 Juli 1979 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja ke I Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah dan se Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 s/d 18 Januari 1979 di Bandungan .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II PEMALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan(4)

(4)

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
- b. Bupati Kepala Daerah adalah: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang .
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah .
- (2). Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3

- (1). Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah ke dalam Kas Daerah secara maximum, baik terhadap sumber Pendapatan Daerah yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

b. mengadakan(5)

- b. mengadakan penelitian dan mengevaluir tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, maupun pungutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah, guna menciptakan dan atau mencari sistim-sistim yang lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
- c. memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha pungutan dan pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun yang digariskan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. pelaksanaan teknis a, b dan c atas pembinaan - bimbingan dan petunjuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

(2). Selain tugas-tugas pokok dimaksud dalam ayat (1) sub a s/d d pada ini, Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban pula melakukan tugas-tugas lainnya:

- a. mengikuti perkembangan kedaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari kedaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok ;
- b. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menge-lola data-data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas - pokok ;
- c. membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan - tugas pokok ;
- d. membuat perkiraan ...

(6)

- d. membuat perkiraan kedaan dan memberi saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan ;
- e. memberi saran-saran dan pendapat kepada Bupati Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar/beratnya pungutan-pungutan Daerah yang bermaocam-macam itu ;
- f. mengolah kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- g. menyusun rancangan Pendapatan Daerah untuk bahan-bahan penyusunan RAPBD, serta Anggaran Belanja Rotin dan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah ;
- h. mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan dibidang pungutan-pungutan Daerah ;
- i. mempersiapkan materi rancangan Peraturan-peraturan Daerah dibidang Pendapatan Daerah ;
- j. menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah menelaah penyusunan kebijaksanaan teknis serta Program Kerja ;
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah ;
- c. Ketata-usahaan(7)

- c. Ketata-usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan ;
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatannya mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan Peningkatan Pendapatan Daerah ;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atau pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta Peraturan Perundungan yang berlaku .

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1). Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a.. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b .. Seksi Pajak ;
- c .. Seksi Retribusi ;
- d .. Seksi Ipeda ;
- e .. Seksi Pendapatan lain-lain ;
- f .. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan ;
- g.. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas .

(2). Sub Bagian(8)

(8)

- (2) • Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 urusan, dan masing-masing seksi terdiri sebanyak-banyaknya 3 Sub Seksi .
- (3) • Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah .

Babian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian - pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan serta peraturan perundang-undangan .

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat menyurat, karsipan, perjalanan Dinas dan urusan rumah tangga, humas dan protokol ;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Pendapatan Daerah serta menyusun laporan;
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan(9)

(9)

- f. melaksanakan pengadakan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan .

Pasal 8

(1). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Peralatan dan Perbekalan .

(2). Masing-masing Urusan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Pasal 9

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip-expedisi, rumah tangga, perjalanan dinas, humas dan - protokol .

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian .

Pasal 11

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 12 Urusan(10)

(10)

Pasal 12

Urusan Peralatan dan perbekalan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris Dinas - dan pengaturan penggunaan kendaraan Dinas serta perlengkapan.

Bagian Ketiga

Seksi Pajak

Pasal 13

Seksi Pajak mempunyai tugas melaksanakan pungutan Pajak - membuat perhitungan realisasi dan menyiapkan target penyelesaian pajak serta melaksanakan kegiatan intensifikasi - dan ekstensifikasi pungutan pajak .

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, seksi Pajak mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan pungutan pajak Daerah dan menyiapkan target ;
- b. melaksanakan pembukuan dan laporan realisasi penyelesaian dan tunggakan pajak-pajak Daerah ;
- c. melaksanakan urusan penyelesaian sengketa pajak ;
- d. melaksanakan pengurusan tata usaha dalam lingkungan seksi pajak ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala-Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 15(11).

Pasal 15

- (1) . Seksi Pajak terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Dinas Luar ;
 - b. Sub Seksi Penetapan ;
 - c. Sub Seksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan (P 3) .
- (2) . Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pajak .

Pasal 16

Sub Seksi Dinas Luar mempunyai tugas mengumpulkan data, mensistimatisasikan dan mengolah data serta bahan bahan dan pelaksanaan pungutan pajak .

Pasal 17

Sub Seksi Penetapan mempunyai tugas menyusun daftar obyek dan subyek pajak serta mengadakan perhitungan dan pemeriksaan perhitungan penetapan pajak .

Pasal 18

Sub Seksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menyusun rencana penerimaan dan penagihan pajak .

Bagian Keempat
Seksi Retribusi

Pasal 19

Seksi Retribusi(12)

Seksi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pengurusan Tata Usaha pungutan Retribusi membuat perhitungan realisasi dan menyiapkan target penerimaan retribusi serta melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi-pungutan retribusi .

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, seksi retribusi mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pengurusan tata usaha seksi ;
- b. melakukan kerja sama dengan Dinas-dinas lain yang bersangkutan dengan pungutan retribusi ;
- c. membuat perhitungan dan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan ;
- d. menyelenggarakan pembukuan, dan membuat daftar obyek dan subjek pungutan ;
- e. melakukan penagihan, menyusun daftar tunggakan dan pembayaran retribusi ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala-Dinas .

Pasal 21

(1) . Seksi Retribusi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Usaha ;
- b. Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan ;
- c. Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan ;

(2) . Sub Seksi(13) .

(13)

- (2) Sub Seksi- Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Retribusi .

Pasal 22

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata Usaha seksi .

Pasal 23

Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas membuat perhitungan dan pemeriksaah perhitungan serta penetapan pungutan .

Pasal 24

Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan membuat daftar obyek dan su- byek pangutan serta melaksanakan tagihan .

Bagian Kelima

Seksi IPEDA

Pasal 25

Seksi Ipeda mempunyai tugas melaksanakan pengurusan tata usaha seksi penagihan dan menyelenggarakan pembukuan perhitungan pendapatan .

Pasal 26

Untuk mengele nggarakan tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Ipeda mempunyai fungsi :

a. melaksanakan(14)

- a. melaksanakan tata usaha seksi ;
- b. melakukan penagihan ;
- c. melaksanakan pembukuan dan menyusun laporan realisasi pungutan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 27

(1) Seksi Iuran Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Usaha ;
- b. Sub Seksi Penagihan ;
- c. Sub Seksi Pembukuan Perhitungan Pendapatan .

(2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang

Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Iuran Pembangunan Daerah .

Pasal 28

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengurusan tata usaha Seksi .

Pasal 29

Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 30

Sub Seksi Pembukuan Perhitungan Pendapatan mempunyai tugas(15)

(15)

nyai tugas melaksanakan pembukuan dan melaksanakan pungutan Iuran Pembangunan Daerah .

Bagian Keenam
Seksi Pendapatan Lain-lain .

Pasal 31

Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan tata usaha seksi, membuat perhitungan dan melakukan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan .

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 31 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan Tata Usaha Seksi ;
- b. membuat perhitungan dan melakukan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan ;
- c. mengadakan kerja sama dengan Dinas-dinas/lembaga dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pungutan pendapatan daerah lainnya ;
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 33

(1). Seksi Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Usaha ;
- b. Sub Seksi Perhitungan Penerimaan .

(2). Sub Seksi(16)

(2). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain .

Pasal 34

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha Seksi .

Pasal 35

Sub Seksi Perhitungan Penerimaan mempunyai tugas membuat perhitungan dan melakukan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan .

Bagian Ketujuh

Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan .

Pasal 36

Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja menyiapkan naskah rancangan peraturan dan menghimpun peraturan perundungan yang berhubungan tugas Dinas Pendapatan Daerah, mengadakan pengawasan serta penilitian dan pengembangan teknis Administrasi Seksi-seksi .

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan

Pengawasan(17)

(17)

Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan mensistimatisasikan data serta mengurus rencana dan program kerja ;
- b. menyiapkan naskah rencana Peraturan dan menghimpuun peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. mengevaluasi hasil pekerjaan Seksi-seksi ;
- d. mengendalikan dan menguji pelaksanaan pembayaran atas tuggakan-tuggakan yang berhubungan dengan tugas Seksi-seksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
- e. melakukan usaha-usaha penelitian dan pengembangan dibidang teknis pungutan yang berhubungan dengan tugas Seksi-seksi ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1). Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan terdiri di bni :
 - a. Sub Seksi Perencanaan ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan ;
 - c. Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan teknis - Administrasi .
- (2). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan .

Pasal 39(18)

(18)

Pasal 39

Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimatisasikan data serta menyusun rencana dan program kerja pungutan Dinas Pendapatan, menyiapkan naskah rancangan peraturan dan menghimpuni peraturan-peraturan yang berlaku serta menyusun naskah laporan .

Pasal 40

Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas mengevaluasi mengendalikan dan menguji hasil pekerjaan ; serta pelaksanaan pembayaran tunggakan-tunggakan yang berhubungan dengan tugas Seksi-seksi .

Pasal 41

Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknis-Administrasi mempunyai tugas melaksanakan usaha - usaha penelitian dan pengembangan dibidang teknis pungutan yang berhubungan dengan tugas Seksi-seksi .

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 42

- (1). Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur penunjang sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi satu atau beberapa Wilayah Kecamatan.
- (2). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut dalam ayat (1) pasal ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri .

BAB IV(19)

(19)

B A B IV

T A T A - K E R J A

Pasal 43

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kobi jaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 45

- (1) • Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .
- (2) • Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) • Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan Organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya .

Pasal 46(20)

(20)

Pasal 46

Para Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan-laporan berkala Kepala Dinas .

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan Organisasi dibantu oleh pimpinan satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 48

Dengan susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini .

B A B V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 49

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku .

Pasal 50

(1) . Kepala Dinas Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah .

(2) . Jabatan(21)

(21)

- (2). Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak bisa dirangkap .
- (3). Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub - Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas- diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala- Daerah atas usul Kepala Dinas Pendapatan Da- rah .

B A B VI

P E N U T U P

Pasal 51

- (1). Dinas Pendapatan Daerah yang telah dibentuk- sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan- terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pera- turan Daerah ini, pengaturan lebih lanjut di serahkan kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka - Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Pemalang tanggal 1 Februari 1969 Nomor :5/UP/1969- tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Pendapatan Daerah dan ketentuan lainnya yang ber- tentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan- tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Pasal 53(22)

(22)

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal - diundangkan .

Pemalang, 3 NOPEMBER 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

KETUA

ttd.

(MOCH. SAMINGOEN)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II PEMALANG

ttd.

(H. JOESOEF ACHMADI)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal : 23 Mei 1980 Nomor : 188.3/102/1980.

Diundangkan

Pada tanggal 5 Juni 1980

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(Drs. SAMHURI ARDUL GHANI)

NIP. 010 053 037

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang. Seri C No.2 Tahun 1980

SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PENDAFTARAN DAERAH H KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG

KEPALA DINAS

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 9 TAHUN 1979

TANGGAL : 3 NOVEMBER 1979.

SUB BAGIAN
TATA USAHA

URUSAN
UMUM

URUSAN
KEPEGAWAIAN

URUSAN
PERALATAN DAN
PERBEKALAN

URUSAN
PERENCANAAN PENGAWASAN
DAN LIDBANG

URUSAN
KEUANGAN

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

RETRIBUSI

IPEDA

PENDAPATAN LAIN LAIN

PENGAWASAN

SUB SEKSI
DIMAS LUAR

SUB SEKSI
TATA USAHA

SUB SEKSI
TATA USAHA

SUB SEKSI
PERENCANAAN

SUB SEKSI
PENGAWASAN

SUB SEKSI
PENETAPAN

PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN

SUB SEKSI
PENETAPAN

SUB SEKSI
PERHITUNGAN PE
NERIMAIN

SUB SEKSI
LETTRANG TEENS
ADMINISTRASI

PERENCANAAN, PENERI
MAIN & PENAGIHAN

PEMBUKUAN DAN
PENERIMAAN

PEMBUKUAN PERHI
TUNGAN PENDAPATAN

UNIT PELAKSANA
TEHNIS DIMAS

(23)

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P E M A L A N G

NOMOR : 9 TAHUN 1979

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia - Nomor 32 Tahun 1956, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang diserahi kekuasaan, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan :

1. Pajak Daerah ;
2. Retribusi Daerah ;
3. Pendapatan Negara yang diserahkan Daerah ;
4. Hasil Perusahaan Daerah dan seterusnya menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 1 - Februari 1969 Nomor : 5/UP/1969 dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Dengan adanya

Dengan adanya berubahan-perubahan Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang maka diadakan pula perubahan mengenai Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang Pendapatan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

Untuk maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka dipandang perlu mengundangkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dalam Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 : Pendapatan Daerah adalah semua Pendapatan Daerah yang menjadi wewenang Daerah Tingkat II yang berupa hasil pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah hasil Perusahaan Daerah dan lain-lain usaha Daerah yang sah.

Pasal 3 dan 4 : Sukup Jelas .

Pasal 5 : Susunan Organisasi ini adalah Pencerminan dari pembagian (Deferensiasi) tugas-tugas sesuai dengan urusan-urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah.

(25)

- Pasal 6 s/d 41 : Cukup Jelas ;
Pasal 42 : Cukup Jelas .
Pasal 43 s/d 48 : Cukup Jelas .
Pasal 49 ayat (2) : Pada prinsipnya Jabatan Kepala
Dinas Pendapatan Daerah adalah
Jabatan karier. Disamping itu
karena Dinas Pendapatan Daerah
adalah aparat Daerah, maka
pengisian Jabatan tersebut
diutamakan kepada Pegawai Da-
erah .
Pasal 50 s/d 53 : Cukup Jelas .

===== : SHd ://=====